

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Lembaga Adat

1. Sejarah Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu

Lembaga adat merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh manusia yang dimana aturan itu dibuat karena memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.³²

Lembaga adat merupakan lembaga yang lahir berkembang di dalam masyarakat tradisional di berbagai wilayah Indonesia. Asal usul lembaga ini berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Lembaga adat dibentuk untuk menjaga norma-norma sosial, menyelesaikan sengketa, dan melestarikan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Fungsi utamanya adalah sebagai pengatur kehidupan masyarakat, di mana hukum adat menjadi pedoman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hubungan antarindividu. Lembaga adat biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat atau ketua adat yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi dan adat istiadat

³² Zulkifli Ismail, Sh., M.H., Hukum Adat (Kota Malang, 2014), hlm. 2

setempat.³³

Seiring berjalannya waktu, lembaga adat tidak hanya berperan dalam menjaga tatanan sosial, tetapi juga menjadi penjaga budaya suatu daerah. Kehadiran lembaga ini diakui secara formal maupun informal, dan sering kali menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penyelesaian konflik atau pengambilan keputusan yang melibatkan komunitas lokal. Dalam beberapa kasus, lembaga adat bahkan diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan formal, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang adat istiadat. Meskipun mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman, lembaga adat tetap mempertahankan peran pentingnya sebagai pelestari warisan budaya dan pengatur kehidupan sosial masyarakat.³⁴

Adat sebagai wujud kebiasaan yang diterima secara luas, mencerminkan kepribadian dan jiwa masyarakat yang mengikutinya. Ia tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakat. Adat tumbuh dari kebiasaan kolektif dan lambat laun menjadi norma yang diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, adat menjadi hukum adat, yang berfungsi sebagai aturan sosial yang memiliki kekuatan mengikat. Adat ini kemudian berperan dalam menjaga keteraturan sosial, karena ia didasarkan pada kesepakatan bersama dan dihormati oleh seluruh anggota komunitas. Hukum adat tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan

³³ Salim, M. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depa", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5 (2), 2019, hlm 244.

³⁴ Sonia, Tya, And Sarwititi Sarwoprasodjo. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]* 4.1 2020: hlm. 113-124

antarindividu, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.³⁵

Menurut penjelasan Datuk Suarman, asal usul lembaga adat ini terkait dengan kedatangan penduduk dari Dusun Kinal dan Padang Guci yang membentuk komunitas kecil di Babatan Ulu pada awalnya, terdiri dari sekitar 10 kepala keluarga. Penduduk tersebut membawa berbagai kepercayaan, suku, agama, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menciptakan tantangan dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari, mendorong munculnya kebutuhan untuk menciptakan aturan yang dapat mengatur interaksi antarwarga serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat yang beragam.³⁶

Pada tahun 1975, kebutuhan akan aturan sosial yang lebih terstruktur semakin dirasakan oleh para penduduk. Kesadaran akan pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan latar belakang memicu rencana untuk mendirikan lembaga adat. Lembaga ini kemudian dirancang sebagai wadah untuk mengatur kehidupan masyarakat Babatan Ulu, mengharmonisasikan kebiasaan dan tradisi yang dibawa oleh para pendatang, serta menyatukan mereka dalam sebuah sistem adat yang berlaku bagi semua. Dengan demikian, lembaga adat ini tidak hanya menjadi penanda dari sejarah panjang integrasi sosial, tetapi juga simbol kerjasama dalam membentuk tatanan masyarakat yang seimbang dan teratur di Babatan Ulu.

Lembaga adat ini memiliki peran penting dalam mengelola

³⁵ Zulkifli Ismail, Sh., M.H., *Hukum Adat* (Kota Malang, 2014), hlm. 2

³⁶ Wawancara Datuk Suarman selaku ketua Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 10 Agustus 2024 Jam 08:22 Wib

kehidupan masyarakat di Desa Babatan Ulu. Sebagai lembaga yang diakui oleh warga, lembaga adat berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat Desa Babatan Ulu, menangani dan menyelesaikan berbagai konflik. Lembaga ini berfungsi sebagai landasan hukum adat yang membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta menjadi mediator dalam menghadapi perbedaan yang ada. Dengan adanya lembaga adat ini, Desa Babatan Ulu berhasil membentuk struktur sosial yang harmonis, di mana aturan-aturan adat menjadi panduan dalam menjaga kerukunan antar warga.³⁷

Lembaga adat di Desa Babatan Ulu memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengatur dan menjaga kehidupan sosial masyarakat setempat. Sebagai institusi yang mengakar dalam budaya dan tradisi lokal, lembaga adat berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga norma-norma yang telah diwariskan turun-temurun. Perannya meliputi pengaturan hubungan yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks Desa Babatan Ulu, lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengatur hukum adat, tetapi juga sebagai pemersatu masyarakat yang beragam, membantu menciptakan harmoni di antara kelompok-kelompok dengan latar belakang suku, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Dengan kata lain, lembaga adat ini bertindak sebagai penyeimbang sosial yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat melalui kebijakan yang berdasarkan nilai adat.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sindi selaku pengurus Lembaga Adat tanggal 20 Agustus 2024 pukul 08:30 Wib.

STRUKTUR LEMBAGA ADAT



2. Unsur lembaga adat

Lembaga adat berperan penting dalam menjaga dan mengelola berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat yang berkaitan erat dengan tradisi dan norma lokal. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengurus adat istiadat, yang meliputi serangkaian aturan dan tata cara dalam pelaksanaan upacara-upacara penting seperti pernikahan, kelahiran, kematian, serta ritual keagamaan. Dalam konteks ini, lembaga adat bertindak sebagai penjaga aturan yang mengatur tahapan dan prosedur dalam upacara-upacara tersebut, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, lembaga adat menjaga kesinambungan adat serta memastikan setiap individu dan keluarga mengikuti nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Selain itu, lembaga adat juga bertanggung jawab atas hukum adat, yang menjadi

pedoman dalam mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat, termasuk dalam penyelesaian perselisihan dan penerapan sanksi adat yang dianggap adil oleh komunitas.³⁸

Selain mengurus adat istiadat dan hukum adat, lembaga adat juga memainkan peran kunci dalam melestarikan kearifan lokal yang mencakup pengetahuan tradisional tentang lingkungan, seperti teknik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan obat-obatan tradisional dari alam. Lembaga adat menjaga agar pengetahuan ini tetap hidup di tengah perubahan zaman dan modernisasi. Kepemimpinan adat juga menjadi perhatian utama lembaga adat, di mana mereka mengatur mekanisme musyawarah untuk memilih pemimpin adat yang dihormati dan dipercaya untuk mengayomi masyarakat. Kepemimpinan ini berfungsi sebagai simbol dan penegak nilai-nilai adat di tengah komunitas. Tak hanya itu, lembaga adat turut berperan dalam pelestarian budaya melalui pengelolaan seni tradisional seperti musik, tari, dan ritual-ritual adat yang menjadi bagian penting dari identitas komunitas. Keseluruhan unsur yang dikelola oleh lembaga adat ini bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, memelihara kebersamaan, serta memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap relevan dan dihormati di era modern.³⁹ Beberapa unsur yang menjadi pokok budaya yang diurus oleh lembaga adat diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁸ Faletehan, Aun Falestien, Muchammad Firman Mauludin, And Ahmad Khairul Hakim. "Model Kelembagaan Adat Desa Dalam Membangun Ekonomi Produktif Masyarakat." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 8.1 (2024), hlm. 46-57.

³⁹ Praditha, Dewa Gede Edi. "Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat." (2023), hlm. 1-222.

a. Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Suarman⁴⁰, tradisi pernikahan di Desa Babatan Ulu, khususnya dalam masyarakat Suku Serawai, memiliki nilai sakral yang kuat dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Setiap tahapan, mulai dari perkenalan calon mempelai hingga upacara pernikahan adat, menggambarkan kekayaan budaya lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bukan hanya sekadar acara antara dua individu yang menikah, tetapi juga mencerminkan keterlibatan komunitas yang lebih luas, termasuk keluarga, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan pernikahan mengikuti aturan adat yang ketat, dan tokoh-tokoh adat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dihormati. Proses tunangan, misalnya, bukan hanya sekadar simbol pertukaran cincin dan uang, tetapi juga menandakan komitmen kuat antara kedua belah pihak dan keluarga mereka.

⁴⁰ Wawancara dengan Datuk Almin pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 18 Agustus 2024 pukul 13:20 Wib

Gambar 1.1

Pernikahan Desa Babatan Ulu yang melibatkan pengurus lembaga adat dalam proses berjalannya suatu pernikahan



Sumber: Arsip dari ibu Niar selaku tokoh masyarakat
Desa Babatan Ulu tahun 2015.

Berdasarkan gambar 1.1 tradisi pernikahan pada tahun 1975an masih terlihat sederhana cara berpakaian dan juga acara berlangsung. Seiring berkembangannya zaman tradisi pernikahan yang ada di Desa Babatan Ulu semakin mengikuti perkembangan zaman

Lebih jauh lagi, keterlibatan lembaga adat dalam menjaga tradisi pernikahan ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas Suku Serawai. Tahapan-tahapan dalam pernikahan, seperti tunangan, pengaturan waktu pernikahan, hingga upacara adat, dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan ketentuan adat dan agama. Ini menegaskan bahwa pernikahan di Desa Babatan Ulu bukan hanya urusan pribadi antara pengantin, melainkan juga tanggung jawab sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Tradisi ini

menggarisbawahi pentingnya menjaga keharmonisan, tanggung jawab antar keluarga, dan komitmen untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan adat istiadat yang diwariskan.

Salah satu aspek penting dalam tradisi pernikahan di Desa Babatan Ulu adalah kesenian yang turut meramaikan acara pernikahan, seperti Pancak Silat dan berbagai alat musik tradisional seperti Rebana, Kelintang, dan Seruni. Kesenian ini bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari ritual adat yang memperkuat makna simbolis pernikahan itu sendiri. Pancak Silat, misalnya, sering kali menjadi bagian dari perayaan pernikahan adat zaman dahulu dan berfungsi sebagai penanda penting dalam upacara. Musik tradisional seperti rabana dan kelintang yang mengiringi prosesi adat menunjukkan keterkaitan erat antara seni dan ritual dalam budaya Serawai. Kesenian ini tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga menciptakan suasana yang khas dan penuh makna dalam setiap pernikahan.⁴¹

Menurut hasil wawancara dengan Datuk Sindi (60 tahun), pernikahan di Desa Babatan Ulu, yang juga disebut perkawinan, dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pandangan masyarakat adat di desa tersebut, pernikahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi antara calon pengantin, tetapi juga melibatkan orang tua, ketua adat, serta kedua keluarga mempelai. Pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral, yang menyatukan suami dan istri secara lahir dan

⁴¹ Nofal, Arif. *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Diss. Iain Bengkulu, 2019.

batin. Proses pernikahan ini dilakukan dengan memenuhi tiga syarat utama, yaitu ketentuan adat (persyaratan lembaga adat), syarak (agama), dan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara resmi. Adat istiadat setempat memainkan peran besar dalam persiapan, pelaksanaan, dan upacara pernikahan, menandakan pentingnya tradisi dalam kehidupan masyarakat Babatan Ulu.⁴²

Namun, meskipun adat memiliki peranan penting, perkawinan hanya dianggap sah jika memenuhi ketentuan agama dan tidak melanggar hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan menurut adat di Desa Babatan Ulu merupakan tanggung jawab kolektif, melibatkan tidak hanya calon mempelai tetapi juga keluarga besar dan tokoh masyarakat.

Datuk Suarman (78 tahun) menjelaskan bahwa tunangan dilakukan dengan cara seorang laik-laki atau bujang memberikan cincin kepada seorang gadis, dan gadis tersebut juga memberikan uang sebagai tanda bertunangan kepada seorang bujang tersebut. Kemudian pohak calon pengantin laki-laki berjanji malam kapan dari pihak laki-laki akan datang kerumah gadis untuk memberikan uang. Perjanjian ada 3 macam yaitu:⁴³

- 1) Rasan di tuei (Rasan di Tuai)

Keterlibatan lembaga adat dalam tradisi pernikahan di Desa Babatan Ulu sangat krusial, terutama dalam setiap tahap proses pernikahan yang berlangsung. Proses lamaran, yang dikenal sebagai "Dituei," menekankan peran aktif lembaga adat

⁴² Wawancara dengan Datuk Sindi Pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 15 Agustus 2024 pukul 10:00 Wib

⁴³ Wawancara dengan Datuk Yung selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim, tanggal 15 Agustus 2024 pukul 13:00 Wib

dan keluarga dalam menyusun dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini, lembaga adat berfungsi sebagai penengah dan pengatur, memastikan bahwa semua tata cara dilaksanakan sesuai dengan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keluarga yang dituakan dari pihak laki-laki bertindak sebagai perwakilan dalam lamaran, sehingga memberikan rasa hormat dan formalitas terhadap proses tersebut. Keterlibatan mereka mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan pentingnya dukungan sosial dalam setiap langkah pernikahan.

Selanjutnya, saat proses momen "beije" atau "berasan" berlangsung, lembaga adat memiliki peranan penting dalam menetapkan dan mengawasi kesepakatan yang dibuat. Uang lamaran yang diserahkan oleh pihak laki-laki berfungsi tidak hanya sebagai simbol kesepakatan, tetapi juga sebagai bukti formalitas yang diatur oleh lembaga adat. Pihak perempuan, yang menerima uang tersebut, melakukan hal ini dengan pemahaman bahwa mereka terikat pada kesepakatan yang telah disepakati. Dengan adanya lembaga adat, proses ini terorganisir dengan baik, dan setiap pihak merasa memiliki ruang untuk bernegosiasi serta mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.⁴⁴

Selain itu, evaluasi atau penegasan oleh pihak keluarga yang dituakan dari kedua belah pihak mencerminkan kekuatan lembaga adat dalam menjaga integritas dan kesucian

⁴⁴ Jumri, Rahmat, And Murdiana Murdiana. "Eksplorasi Etnomatematika Di Bumi Sekundang Setunguan (Manna-Bengkulu Selatan)." *Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia* 4.2 (2019), hlm. 86-92.

tradisi. Keputusan untuk melanjutkan pertunangan diambil setelah mempertimbangkan kesepakatan yang telah dibuat, menunjukkan adanya kerjasama dan komitmen antara keluarga. Selama masa pertunangan, lembaga adat terus berperan sebagai pengawas, memastikan bahwa bujang dan gadis mematuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai pengatur acara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang mengikat masyarakat Desa Babatan Ulu, menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan seluruh komunitas.

2) Nunggal Kah Dek Beradik (Betunggal Kedua Belah Pihak)

Pada tahap "Nunggal Kah Dek Beradik" dalam tradisi pernikahan di Desa Babatan Ulu, peran lembaga adat adalah mengatur dan memfasilitasi pertemuan antara kedua keluarga, di mana pihak keluarga pengantin perempuan mengunjungi rumah pihak keluarga pengantin laki-laki untuk mendiskusikan dan menetapkan tanggal pernikahan. Sebagai mediator, lembaga adat memastikan diskusi berjalan lancar dan sesuai norma-norma masyarakat, memberikan legitimasi terhadap setiap keputusan yang diambil sehingga dianggap sah oleh semua pihak yang terlibat. Selama pertemuan, lembaga adat juga mengatur tata cara dan menjaga agar semua tradisi dihormati, dengan mengawasi diskusi agar kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan secara adil. Pihak sanak dari pengantin perempuan bertanggung jawab untuk menentukan

tanggal yang tepat sesuai kesiapan dan situasi keluarga, dengan lembaga adat memberikan panduan tentang norma yang harus diikuti dan memperhatikan waktu baik menurut kebudayaan setempat. Kesepakatan mengenai tanggal pernikahan ini menandai kemajuan penting dalam proses pernikahan, membuat setiap keputusan lebih terstruktur dan terkoordinasi, serta mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau konflik. Proses ini tidak hanya memperkuat hubungan antara kedua keluarga, tetapi juga mempertegas komitmen mereka terhadap tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, dengan lembaga adat berperan sebagai penjaga warisan budaya yang memastikan setiap langkah upacara pernikahan berlangsung dengan menghormati adat dan memberikan makna mendalam bagi semua yang terlibat.⁴⁵

3) Tue Rumah

Dalam tradisi pernikahan Suku Serawai di Desa Babatan Ulu, lembaga adat memiliki peran yang sangat vital, terutama melalui sosok "tue rumah" atau orang yang dituakan dalam rumah. "Tue rumah" bertanggung jawab untuk menyaksikan dan menyetujui persetujuan pernikahan antara kedua belah pihak, serta memastikan bahwa semua tahapan adat telah dipenuhi dengan baik, sehingga proses pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan norma yang berlaku. Setelah perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan, keputusan akhir mengenai pelaksanaan pernikahan diambil

⁴⁵ Christantiawati, Yunita. *Fungsi Tari Andun Dalam Upacara Perkawinan Adat Pada Masyarakat Manna Bengkulu Selatan*. Diss. Isi Yogyakarta, 2014.

secara bersama oleh "tue rumah" dan keluarga besar, mencerminkan pentingnya konsensus dan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam setiap aspek pelaksanaan adat pernikahan. Lembaga adat tidak hanya bertindak sebagai pengatur dalam pelaksanaan upacara, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam upacara pernikahan, lembaga adat memastikan bahwa kesenian dan alat musik tradisional, seperti Rebana, Kelintang, dan Rabana, yang menjadi bagian integral dari upacara tersebut, tetap dipertahankan dan dihargai. Selain itu, keberadaan lembaga adat juga beradaptasi dengan perubahan zaman, yang memberikan dampak positif bagi kehidupan komunitas dan pelestarian budaya lokal, sehingga tradisi Suku Serawai tidak hanya dipertahankan tetapi juga dapat berkembang seiring dengan kemajuan zaman, mengokohkan identitas budaya mereka dalam konteks modern.⁴⁶

Selain aspek kesenian, peran lembaga adat dalam menjaga dan mengembangkan tradisi pernikahan ini juga sangat penting. Lembaga adat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap menjaga esensi dari adat istiadat yang ada. Meskipun tradisi pernikahan di Desa Babatan Ulu telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu, nilai-nilai dasar seperti kebersamaan, tanggung jawab keluarga, dan komitmen yang kuat tetap dipertahankan.

⁴⁶ Jumri, Rahmat, And Murdiana Murdiana. "Eksplorasi Etnomatematika Di Bumi Sekundang Setungguan (Manna-Bengkulu Selatan)." *Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia* 4.2 (2019), hlm. 86-92.

Kehadiran lembaga adat dan tokoh-tokoh masyarakat membantu memastikan bahwa setiap pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat, syarak, dan hukum yang berlaku, menjadikan pernikahan bukan hanya peristiwa pribadi tetapi juga cerminan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat secara keseluruhan.

b. Akikah

Pelaksanaan Tradisi Akikah di Desa Babatan Ulu adalah sebuah ritual penting dalam ajaran Islam yang dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang bayi. Secara terminologis, Akikah mengacu pada rambut yang muncul di kepala bayi saat dilahirkan dan disebut sebagai "rambut yang membelah kulit." Tradisi ini merupakan sunnah muakkadah, yang berarti sangat dianjurkan dan mendekati kewajiban menurut para ulama. Akikah dilakukan sebagai ungkapan syukur atas anugerah kehadiran anak dari Allah SWT, baik untuk bayi laki-laki maupun perempuan, dan menjadi momen penting dalam kehidupan keluarga serta masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Datuk Sindi selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 14 Agustus 2024 pukul 09:00 Wib

Gambar 2.1

Akikah Desa Babatan Ulu yang melibatkan pengurus lembaga adat dalam proses akikah



Sumber: Arsip dari Kantor Desa Babatan Ulu tahun 2005.

Berdasarkan gambar 2.1 menunjukkan proses akikah tersebut dilakukan dengan memotong rambut bayi laki-laki sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas anak yang dilahirkan ke dunia.

Dalam pelaksanaan akikah, hewan yang disembelih terdiri dari dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. Proses ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Akikah dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, namun tidak ada batas akhir yang ketat untuk pelaksanaannya sesuai dengan kondisi keluarga.⁴⁸

⁴⁸ Septianingsih, Novi. *Nilai–Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2018.

Menurut hasil wawancara bersama Datuk Suarman⁴⁹, secara kultural, pelaksanaan Akikah di Desa Babatan Ulu melibatkan perayaan yang dihadiri oleh keluarga besar dan masyarakat setempat. Ini merupakan kesempatan bagi orang tua untuk menunjukkan rasa syukur dan berbagi kebahagiaan dengan komunitas mereka. Dalam tradisi ini, proses akikah menjadi simbol harapan agar anak yang baru lahir tumbuh menjadi individu yang saleh dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan atas karunia anak yang diberikan.

c. Kayik Nari

Menurut hasil wawancara Bapak Ropian ia menjelaskan bahwa Tradisi Kayiak Nari di Desa Babatan Ulu merupakan ritual adat yang dilakukan untuk menandai peralihan anak perempuan dari usia kanak-kanak ke usia dewasa. Dalam konteks ajaran Islam, tradisi ini dapat dikaitkan dengan konsep "Urf," yang berarti kebiasaan atau tradisi yang diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Kayiak Nari merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang memiliki makna mendalam, di mana ritual ini dilakukan di air, seperti sungai atau sumur, yang melambangkan pembersihan dan persiapan untuk memasuki usia baligh. Proses dimulai dengan mandi di sungai menggunakan kain basahan, di mana dukun beranak membacakan doa untuk kesejahteraan anak tersebut. Setelah itu, anak perempuan tersebut akan memakai pakaian adat lengkap dengan perhiasan, menggambarkan peralihan status

⁴⁹ Wawancara dengan Datuk Yanto selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 19 Agustus pukul 11:00 Wib

sosialnya, dan diarak dengan diiringi musik tradisional menuju tempat acara.⁵⁰

Gambar 3.1

Tradisi Kayiak Nari Desa Babatan Ulu



Sumber: Ibu Inarmawati, diambil pada 19 Agustus 2024, pukul 10:00 WIB, arsip dari Desa Babatan Ulu tahun 2019.

Berdasarkan gambar 3.1 merupakan proses tradisi Kayiak Nari yang dilakukan oleh gadis perumpuan, anak-anak kecil, dan juga kaum ibu-ibu yang dimana gadis perempuan tersebut mengelilingi pohon kelapa sebanyak 7 kali dan diiringi oleh alat musik Kulintang yang dimainkan oleh pengurus lembaga adat Desa Babatan Ulu.

Kayiak Nari adalah ritual adat yang dilakukan di Desa Babatan Ulu untuk menandai peralihan anak perempuan dari

⁵⁰ Wawancara dengan Datuk Sindi selaku Pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 15 Agustus 2024 pukul 15:00 Wib

usia kanak-kanak ke usia dewasa sekitar usia 5 hingga 7 tahun. Nama Kayiak Nari berasal dari bahasa Serawai, di mana "Kayiak" berarti ke air, menggambarkan pelaksanaan ritual ini di sungai atau sumur jika sungai tidak dapat diakses. "Nari" merujuk pada tarian yang merupakan bagian integral dari ritual tersebut. Tradisi ini, yang juga dikenal sebagai Beterang di masyarakat Serawai, merupakan bentuk adat yang menandai kesiapan anak perempuan memasuki usia baligh, meskipun berbeda dari khitan untuk anak laki-laki. Ritual ini melibatkan mandi di air dan diiringi dengan tarian sebagai simbol transisi dan harapan untuk masa depan yang baik.⁵¹

Setelah proses mandi dan pemakaian pakaian adat selesai, ritual Nari dilakukan sebagai bagian dari prosesi Kayiak Nari. Pada tahap ini, dua tikar anyaman daun pandan dibentangkan membentuk tanda tambah, di mana di tengahnya diletakkan tunas kelapa. Tunas kelapa melambangkan harapan agar anak tersebut tumbuh sehat dan bermanfaat bagi banyak orang, mirip dengan pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan dari akar hingga ujung daunnya. Anak perempuan yang telah diarak akan menari bersama teman-temannya mengelilingi tunas kelapa. Selama menari, anak tersebut memegang payung dan uang, simbol perlindungan dan keberkahan. Gerakan tari yang dilakukan, seperti naup, mbuku, nyentang, dan nyengkeling, memiliki makna simbolis dan diiringi oleh alat musik kelintang dan rabana yang dimainkan

⁵¹ Emilya, Inten. *Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Adat Kayik Nari Di Desa Puding Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan*. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

oleh pengurus lembaga adat dan dibantu oleh tokoh masyarakat.⁵²

Setelah ritual tari, acara dilanjutkan dengan jamuan makan kue-kue dan minuman untuk anak dan teman-temannya, yang dipimpin oleh dukun. Selain itu, doa-doa untuk kesejahteraan pengantin kecil dikirimkan sebelum acara jamuan makan bersama. Hiasan pengantin kecil yang berupa daun sirih dan beringin dilepas dan dibiarkan mengering di pintu rumah sebagai simbol harapan agar anak tetap memiliki hati yang baik dan sehat sepanjang hidupnya. Proses ini menandakan bahwa anak perempuan tersebut sudah siap untuk berfungsi dalam kapasitas yang lebih dewasa, seperti membantu dalam aktivitas pertanian, sesuai dengan tradisi dan kebutuhan masyarakat di masa lalu.

Adapun menurut informasi dari Datuk Sindi, proses kayiak nari dilaksanakan sebagai berikut.⁵³

1) Kayiak Nari

Anak yang melaksanakan Kayiak Nari di ajak ke air Sungai untuk mandi dengan menggunakan kain basah (kain mandi). Proses Kayiak Nari ini biasanya di bantu oleh dukun beranak yang membantu ketika proses persalinan bayi. Setelah sampai di Sungai, si anak perempuan itu langsung disuruh mandi sendirian sesuka hatinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu si anak disuruh duduk diatas batu untuk

⁵² Juniarti, Weli. *Niai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Adat Kayik Nari Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu*. Diss. Iain Bengkulu, 2021.

⁵³ Wawancara dengan Datuk Suarman selaku Ketua Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 16 Agustus 2024 pukul 14:00 Wib

dimandikan oleh si dukun perempuan dan diiringi juga oleh pengurus lembaga adat Desa Babatan Ulu. Pada saat memandikan anak tersebut, si dukun membacakan mantra/doa. Doanya tersebut berbunyi, “Ya Allah Tuhanku semogah anak ini cepat besak, soleha, dan bisa menjaga diri”. Dan selanjutnya anak itu di usap dengan air jampian dari perasan jeruk nipis.

Selanjutnya Kayiak Nari rombongan pengantin kecil telah sampai di tempat acara, tua kerja mengumumkan bahwasanya pengantin kecil sudah sampai. Kemudian pengurus Lembaga Adat menyiapkan perlengkapan untuk ritual Tari atau Nari seperti, Tikar anyaman dua lembar dibentangkan dengan bentuk tanda + (tanda tambah) dan juga menyiapkan alat musik seperti kulintang yang dimainkan oleh kepengurung Lembaga Adat itu sendiri.⁵⁴

2. Perkembangan unsur lembaga adat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ketua dan Pengurus Lembaga Adat serta beberapa masyarakat yang mengetahui tentang tradisi dan lembaga adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim diperoleh informasi perkembangan peran lembaga adat dari berbagai bidang seperti pernikahan, kayiak nari, akikah dari tahun ke tahun yang secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵⁴ Afitasari, Yossi, And Sarwit Sarwono. "Y The Meaning Of The Kayik Nari Rite To The Pasemah Community In Kedurang District, South Bengkulu Regency: Makna Ritus Kayik Nari Pada Masyarakat Pasemah Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan." *Jurnal Ilmiah Korpus* 7.2 (2023): 369-380.

Tabel 9.1

Perkembangan yang di urus lembaga adat

Tardisi	Tahun	Aturan	Perlengkapan	Keterlibatan Anggota
Pernikahan	1975-1984	Diwariskan secara turun-temurun tanpa perubahan signifikan	Rabana, kulintang, lengguai	Keluarga, Lembaga Adat
	1984-1993	Tetap dipertahankan, dengan penyesuaian kecil berdasarkan kondisi setempat.	Rabana, kulintang, lengguai, belabar, pelaminan, pondok Tempat Cuci piring dan masak air Panas	Keluarga, kepala desa, lembaga adat
	1993-2002	Aturan dipertahankan, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.	Rabana, kulintang, lengguai, belabar, pelaminan, pondok tempat cuci piring dan masak air panas, janur kelapa	Keluarga, lembaga adat, masyarakat, MC
	2002-2011	Dipertahankan dengan beberapa perubahan untuk memenuhi kebutuhan modern.	Tenda, pelaminan, pondok tempat cuci piring dan masak air panas, janur kelapa, dekorasi, panggung organ	Keluarga, lembaga adat, masyarakat, MC, wedding organizer
	2011-	Diadaptasi	Tenda, pelaminan,	Keluarga,

	2020	sebagian, dengan tetap menjaga nilai tradisional.	pondok tempat cuci piring dan masak air panas, janur Kelapa, dekorasi, panggung organ, pakaian adat pengantin	lembaga adat, masyarakat, wedding Organizer, fotografer
Kayik Nari	1975-1984	Aturan dijaga ketat tanpa modifikasi, diwariskan langsung antar generasi.	Rabana, Kulintang	Keluarga, lembaga adat
	1984-1993	Aturan dipertahankan dengan beberapa penyesuaian untuk menyesuaikan zaman.	Rabana, kulintang, rajut	Keluarga, kepala desa, lembaga adat
	1993-2002	Aturan tetap diberlakukan, dengan revisi kecil mengikuti kebutuhan sosial.	Rabana, kulintang, rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi	Keluarga, kepala desa, lembaga adat, masyarakat
	2002-2011	Aturan dikembangkan	Rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi,	Keluarga, lembaga adat,

		secara progresif, menggabungkan nilai-nilai baru.	lengguai	kepala desa, masyarakat, MC
	2011-2020	Penyesuaian aturan dilakukan dengan tetap menghormati tradisi inti.	Rajut, kelapa kecil, Tikar, dekorasi, lengguai, instrumen musik organ, pakaian pengantin kecil	Keluarga, lembaga adat, masyarakat, MC, fotografer
Akikah	1975-1984	Tradisi akikah dilakukan sesuai dengan warisan nenek moyang tanpa perubahan.	Hewan akikah, kelintang, rebana	Keluarga, lembaga adat
	1984-1993	Akikah dipertahankan dengan penyesuaian ringan mengikuti kondisi masyarakat.	Hewan akikah, kelintang, rebana, alat potong rambut	Keluarga, kepala desa, lembaga adat
	1993-2002	Praktik akikah tetap dipertahankan, dengan beberapa perubahan untuk kesederhanaan.	Hewan akikah, kelintang, rebana, alat potong rambut, belabar	Keluarga, kepala desa, lembaga adat, masyarakat
	2002-	Akikah	Hewan akikah, alat	Keluarga,

	2011	dikembangkan dengan lebih fleksibel, mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi.	potong rambut, panggung	lembaga adat, kepala desa, masyarakat, MC
	2011-2020	Akikah disesuaikan dengan kondisi modern, tetapi tetap menghormati esensi syariat.	Hewan akikah, alat potong rambut, panggung, Organ	Keluarga, lembaga adat, masyarakat, MC, fotografer

Sumber Data: hasil wawancara dengan kepengurusan lembaga adat yang adat di Desa Babatan Ulu, Pada tanggal 22 agustus 2024, jam 11:20 WIB.

Berdasarkan tabel 9.1 bahwa pernikahan pada periode 1975-1984, Di Desa Babatan Ulu, aturan adat pernikahan masih sangat ketat dan dijaga dengan penuh hormat. Setiap pernikahan harus mengikuti tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tanpa perubahan signifikan. Proses lamaran hingga pernikahan melibatkan seluruh keluarga besar, dan lembaga adat memiliki peran dalam mengatur tata cara serta ritual yang harus dijalankan. Pemberian mahar sesuai dengan standar adat, pelaksanaan upacara adat, serta keterlibatan tokoh adat menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan. Perlengkapan tradisional seperti alat musik rabana, kulintang, lengguai, belabar, sementara dekorasi seperti janur kelapa, pelaminan, pondok tempat

cuci piring dan masak air panas, dan pakaian adat menjadi pelengkap. Pelanggaran terhadap aturan adat dapat berakibat pada sanksi sosial, seperti denda atau pengucilan dari komunitas adat. Keterlibatan keluarga, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian adat ini menunjukkan betapa pentingnya nilai tradisi dalam kehidupan masyarakat setempat.⁵⁵

Pada periode 1984-1993, perubahan sosial mulai dirasakan di Desa Babatan Ulu, terutama karena meningkatnya urbanisasi dan pengaruh dari luar. Meskipun pernikahan adat tetap dijaga, ada pelanggaran dalam beberapa aspek, seperti penyesuaian mahar dan syarat pernikahan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Lembaga adat masih berperan penting, namun terdapat lebih banyak ruang untuk diskusi antara keluarga mempelai dan pihak adat terkait pelaksanaan upacara adat. Pengaruh Islam juga semakin kuat, sehingga beberapa ritual adat digabungkan dengan ajaran agama, terutama dalam hal pelaksanaan akad nikah. Meskipun terjadi penyesuaian, perlengkapan tradisional seperti rabana, kulintang, lengguai, belabar, pelaminan, janur kelapa, dan pondok untuk cuci piring dan masak air panas tetap digunakan, serta dekorasi dan pakaian adat pengantin tetap dipertahankan. Keterlibatan keluarga, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga tradisi ini tetap penting, meskipun ada perubahan kecil yang menyesuaikan dengan kondisi setempat.⁵⁶

Periode 1993-2002 ditandai dengan perubahan signifikan dalam pola pernikahan adat di Desa Babatan Ulu. Dengan pengaruh

⁵⁵ Observasi yang dilakukan di Desa Babatan Ulu pada tanggal 23 Agustus 2024 jam 16:00 WIB.

⁵⁶ Arti, Ferta Juni, And Tuti Widiastuti. "Pergeseran Nilai Budaya Bimbang Adat Pada Tradisi Pernikahan Di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11.1 (2024): 23-28.

modernisasi dan teknologi, masyarakat mulai terbuka terhadap pernikahan yang lebih sederhana, meskipun tetap melibatkan lembaga adat untuk menjaga nilai-nilai tradisi. Terjadi peningkatan pernikahan yang dilakukan di luar desa, namun lembaga adat tetap dilibatkan dalam proses verifikasi adat untuk memastikan kesesuaian dengan tradisi. Selain itu, lembaga adat mulai mengakui pengaruh pemerintah dalam hal administrasi pernikahan, sehingga masyarakat harus mengikuti aturan pemerintah di samping mengikuti adat. Pada masa ini, perlengkapan seperti lengguai, belabar, pelaminan, pondok untuk cuci piring dan masak air panas, janur kelapa, dekorasi, panggung organ, serta pakaian adat pengantin tetap dipertahankan. Keterlibatan keluarga, lembaga adat, masyarakat, dan wedding organizer menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional.

Pada periode 2002-2011, pengaruh globalisasi dan modernisasi semakin kuat di Desa Babatan Ulu, mendorong masyarakat untuk lebih fleksibel dalam menjalankan pernikahan. Lembaga adat mulai memperbaharui beberapa aturan adat pernikahan agar lebih relevan dengan kondisi zaman, seperti memperpendek prosesi adat dan mengurangi beban biaya untuk keluarga mempelai. Meskipun pernikahan adat tetap dilaksanakan, penyesuaian dilakukan untuk meringankan beban pihak keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan campuran, baik dengan individu dari luar desa maupun luar suku, juga diakomodasi oleh lembaga adat dengan aturan khusus yang harus diikuti. Perlengkapan tradisional seperti belabar, pelaminan, pondok untuk cuci piring dan masak air panas, janur kelapa, dekorasi, panggung organ, serta pakaian adat pengantin tetap dipertahankan. Keterlibatan keluarga, lembaga adat, masyarakat, dan wedding

organizer menunjukkan upaya untuk menjaga nilai tradisional sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman.⁵⁷

Pada periode 2011-2020, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu menghadapi tantangan modernisasi yang lebih besar, termasuk meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pernikahan. Meskipun pernikahan adat tetap diakui sebagai bagian penting dari identitas desa, pelaksanaannya menjadi lebih fleksibel, dengan prosesi adat yang lebih singkat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Lembaga adat juga mulai menjalin kolaborasi lebih erat dengan lembaga pemerintah, terutama dalam hal administrasi pernikahan dan pembuatan dokumen resmi. Selama periode ini, mereka berperan penting dalam memastikan bahwa pernikahan tetap sesuai dengan norma adat, sekaligus relevan di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Aturan pernikahan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperbarui dan diperluas untuk mencakup inovasi baru, dengan perlengkapan seperti rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi, lengguai, instrumen musik organ, serta pakaian pengantin kecil yang tetap digunakan. Keterlibatan keluarga, lembaga adat, masyarakat, dan tukang organ mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional.⁵⁸

Sedangkan untuk Tradisi Kayik Nari, dapat dilihat bahwa periode 1975-1984, tradisi Kayiak Nari di Desa Babatan Ulu dijalankan secara ketat sesuai dengan adat dan kepercayaan leluhur. Lembaga adat memegang kendali penuh dalam pelaksanaan ritual ini, memastikan setiap tahap prosesi dilakukan dengan tepat. Masyarakat

⁵⁷ Wawancara dengan Datuk Suarman selaku ketua Lembaga Adat Desa Babatan Ulu pada tanggal 25 agustus 2024 jam 17:00 WIB.

⁵⁸ Observasi awal yang dilakukan di Desa Babatan Ulu pada tanggal 20 agustus 2024.

setempat sangat menghormati tradisi ini sebagai simbol peralihan anak perempuan menuju usia dewasa. Ritual mandi di sungai, tarian adat, dan doa-doa yang dibacakan oleh dukun beranak merupakan bagian penting dari prosesi, di mana lembaga adat berperan aktif untuk menjaga agar ritual tetap dilaksanakan tanpa perubahan. Aturan yang ada dijaga dengan ketat tanpa modifikasi, diwariskan langsung antar generasi. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan berbagai perlengkapan seperti rabana, kulintang, rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi, lengguai, dan pakaian pengantin kecil, melibatkan partisipasi dari keluarga, lembaga adat, dan masyarakat setempat.⁵⁹

Pada periode 1984-1993, meskipun tradisi Kayiak Nari masih kuat, mulai terjadi perubahan kecil akibat pengaruh pendidikan formal dan perkembangan agama Islam di Desa Babatan Ulu. Lembaga adat mulai menyesuaikan beberapa aspek ritual agar lebih selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti penguatan unsur doa dan pengurangan beberapa simbol yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Meskipun demikian, upacara adat tetap dipertahankan dengan pengaruh minimal dari modernisasi, di mana lembaga adat berperan penting untuk memastikan bahwa nilai spiritual dan simbolis tradisi ini tetap terjaga. Penyesuaian ini dilakukan tanpa mengubah esensi dari tradisi, sehingga masyarakat dapat tetap menghormati dan menjalankan kayiak nari dengan cara yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan ritual ini melibatkan perlengkapan seperti Rabana, Kulintang, rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi, lengguai, dan pakaian pengantin kecil, yang melibatkan

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pengurus Lembaga Adat pada tanggal 16 Agustus 2024 jam 14:30 WIB.

partisipasi aktif dari keluarga, lembaga adat, dan masyarakat.⁶⁰

Pada periode 1993-2002, pengaruh modernisasi dan agama semakin kuat memengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Babatan Ulu, mengakibatkan tradisi kayiak nari mulai jarang dilakukan secara lengkap, terutama di kalangan keluarga muda yang beranggapan bahwa ritual ini bisa disederhanakan atau bahkan diabaikan. Meskipun lembaga adat berusaha menjaga agar prosesi tetap berlangsung, mereka menghadapi tantangan dari masyarakat yang lebih terbuka terhadap gaya hidup modern. Dalam keluarga-keluarga yang masih menghargai adat, prosesi kayiak nari tetap dijalankan dengan bimbingan dan pengawasan ketat dari lembaga adat. Aturan tetap diberlakukan dengan revisi kecil untuk mengikuti kebutuhan sosial yang berkembang. Pelaksanaan ritual ini melibatkan perlengkapan seperti rabana, kulintang, rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi, lengguai, dan pakaian pengantin kecil, serta partisipasi aktif dari keluarga, lembaga adat, dan masyarakat.⁶¹

Pada periode 2002-2011, terjadi revitalisasi adat di Desa Babatan Ulu sebagai respons terhadap meluasnya modernisasi. Lembaga adat memperkuat peran mereka dalam menjaga tradisi kayiak nari dengan mengenalkan ritual ini kepada generasi muda melalui pendidikan adat dan acara komunitas. Mereka mulai memasukkan unsur-unsur baru yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat modern, seperti penyesuaian dalam kostum dan simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi. Lembaga adat juga mempromosikan tradisi ini sebagai bagian penting dari identitas budaya desa yang harus

⁶⁰ Wawancara dengan Datuk Sindi selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu pada tanggal 14 Agustus jam 08:00 WIB.

⁶¹ Observasi yang dilakukan di Desa Babatan Ulu pada tanggal 16 Agustus 2024 jam 10:00 WIB.

dilestarikan. Aturan adat dikembangkan secara progresif, menggabungkan nilai-nilai baru sambil tetap menghormati tradisi yang ada, dengan melibatkan perlengkapan seperti rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi, lengguai, instrumen musik organ, dan pakaian pengantin kecil, serta partisipasi aktif dari keluarga, lembaga adat, masyarakat, dan tukang organ.

Pada periode 2011-2020, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berhasil mempertahankan tradisi kayiak nari sebagai bagian integral dari budaya desa yang unik dan sakral. Ritual ini mulai diintegrasikan ke dalam kegiatan budaya yang lebih luas, seperti perayaan desa dan festival kebudayaan, memberikan platform yang lebih besar bagi tradisi ini untuk dihargai dan dipertunjukkan. Lembaga adat tetap berperan aktif dalam menjaga kemurnian ritual, namun juga terbuka terhadap inovasi dan adaptasi, terutama dalam pelaksanaan yang lebih sederhana agar tidak memberatkan keluarga yang melaksanakannya. Keterlibatan generasi muda dalam ritual ini meningkat berkat inisiatif lembaga adat untuk mendekatkan tradisi kepada kaum muda. Penyesuaian aturan dilakukan dengan tetap menghormati tradisi inti, melibatkan perlengkapan seperti rajut, kelapa kecil, tikar, dekorasi, lengguai, instrumen musik organ, dan pakaian pengantin kecil, serta dukungan dari keluarga, lembaga adat, masyarakat, dan tukang organ.⁶²

Pada periode 1975-1984, tradisi Akikah di Desa Babatan Ulu dilaksanakan dengan ketat mengikuti warisan nenek moyang, tanpa adanya perubahan signifikan. Lembaga adat berperan penting dalam

⁶² Juniarti, Weli. *Niai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Adat Kayik Nari Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu*. Diss. Iain Bengkulu, 2021.

memastikan bahwa ritual ini dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan adat yang berlaku. Akikah dilakukan melalui penyembelihan dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan, dengan dagingnya kemudian dibagikan kepada fakir miskin sebagai bentuk sedekah. Selain itu, lembaga adat memberikan panduan kepada keluarga dalam melaksanakan ritual ini dengan benar, memastikan bahwa setiap langkah diikuti sesuai dengan norma-norma adat dan keagamaan yang ada pada masa itu. Dengan demikian, pelaksanaan akikah tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.⁶³

Pada periode 1984-1993, pelaksanaan Akikah di Desa Babatan Ulu tetap dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian ringan untuk mengikuti kondisi masyarakat yang berubah. Lembaga adat menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan ritual ini sesuai dengan ajaran Islam dan adat, mengingat adanya variasi dalam cara keluarga-keluarga modern menjalankan akikah. Untuk menghadapi dinamika tersebut, lembaga adat berusaha menjaga tradisi dengan memberikan bimbingan yang relevan, termasuk melakukan penyesuaian dalam aspek praktis pelaksanaan akikah, seperti waktu pelaksanaan dan jumlah hewan yang disembelih. Hal ini dilakukan agar ritual tersebut tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga nilai-nilai spiritual dan sosial dari akikah tetap terjaga dalam konteks yang lebih modern.⁶⁴

Pada periode 1993-2002, praktik Akikah di Desa Babatan Ulu

⁶³ Wawancara dengan Datuk Sindi selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu pada tanggal 19 agustus jam 15:00 WIB.

⁶⁴ Observasi awal di Desa Babatan Ulu pada tanggal 20 agustus 2024 jam 13:00 WIB.

tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan untuk kesederhanaan, sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Akikah sebagai bagian dari identitas budaya dan keagamaan. Lembaga adat aktif memperkenalkan program-program sosialisasi guna mendidik masyarakat tentang makna dan prosedur akikah yang benar. Mereka menjalin kerja sama dengan tokoh agama dan dukun beranak untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan akikah tidak hanya sesuai dengan tuntunan agama, tetapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang telah ada. Selain itu, tradisi akikah mulai diintegrasikan ke dalam acara komunitas yang lebih besar, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perayaan dan sedekah, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di desa.

Pada periode 2002-2011, Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu mengembangkan praktik akikah dengan lebih fleksibel, mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Mereka mulai fokus pada revitalisasi tradisi akikah dengan memasukkan elemen-elemen yang lebih modern, seperti penggunaan fasilitas penyembelihan yang lebih bersih dan terstandarisasi, serta meningkatkan perhatian pada aspek kebersihan dan kesehatan hewan sembelihan. Keterlibatan generasi muda dalam ritual ini juga semakin ditingkatkan melalui program-program edukasi, di mana lembaga adat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan akikah dan dampaknya terhadap kebersamaan sosial. Dengan pendekatan ini, tradisi akikah tidak hanya dipertahankan, tetapi juga disesuaikan dengan tuntutan zaman,

sehingga semakin relevan bagi masyarakat modern.⁶⁵

Pada periode 2011-2020, pelaksanaan Akikah di Desa Babatan Ulu semakin disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Lembaga adat memperkenalkan konsep fleksibilitas dalam pelaksanaan akikah, mempertimbangkan variasi dalam kemampuan ekonomi keluarga. Mereka menekankan pentingnya berbagi dan kepedulian sosial melalui sedekah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam acara perayaan akikah. Lembaga adat berperan aktif dalam mengadakan seminar dan pelatihan tentang cara melaksanakan akikah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan adat, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang penting. Dengan pendekatan ini, Akikah di Desa Babatan Ulu tetap relevan dalam konteks modern, tanpa mengorbankan esensi syariat dan tradisi yang sudah ada.⁶⁶

3. Perkembangan lembaga adat

a. Non fisik

1. Visi dan misi Desa Babatan Ulu

Visi Desa Babatan Ulu "SIAP MAJU"

Sehat, Inovatif, Aman, Partisipatif, Makmur, Agamis, Juara, Unggul

Dari visi di atas maka, misi yang ada di Desa Babatan Ulu dengan uraian sebagai berikut:

"Terwujudnya kehidupan masyarakat desa babatan yang sehat, inovatif, aman, partisipatif, makmur,

⁶⁵ Wawancara dengan Datuk Yung selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu pada tanggal 13 agustus 2024 jam 09:00 WIB.

⁶⁶ Dihamri, Dihamri. "Kearifan Lokal Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan." *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi* 1.2 (2016): 82-92.

agamis, juara dan unggul ”

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan keSehatan masyarakat melalui Pos Yandu, Pos Yandu Remaja, Pos Bindu dan Program Pemerintah lainnya.
- b. Mengembangkan ide ide / Inovasi masyarakat yg berpotensi di segala bidang, baik bidang kesehatan pendidikan ekonomi termasuk Pertanian.
- c. Meningkatkan sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa Aman di masyarakat Desa Babatan Ulu;
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya Partisipasi dan peranserta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan di Desa Babatan Ulu;
- e. Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan masyarakat guna membantu kehidupan sehari hari, sehingga masyarakat akan terbiasa mandiri untuk menuju masyarkat yang
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan berAgama dalam mewujudkan masyarakat Desa Babatan Ulu yang beriman dan bertaqwa, serta memiliki rasa simpatik terhadap sesama.
- g. Meningkatkan pembangunan dan prestasi di segala bidang menuju Desa Babatan Desa Ulu Juara dan
- h. Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Desa Babatan Ulu sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimal
- i. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Desa Babatan Ulu

b. Fisik

1. Masjid

Secara bahasa, kata Masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan shalat berjama'ah. Az-Zarkasyi berkata, "Manakala sujud adalah perbuatan yang paling mulia dalam shalat, disebabkan kedekatan hamba Allah kepada-Nya di dalam sujud, maka tempat melaksanakan shalat diambil dari kata sujud (yakni masjid = tempat sujud). secara istilah berarti bangunan khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Berbeda dengan tempat yang digunakan untuk shalat 'Id atau sejenisnya (seperti shalat Istisqa') yang dinamakan (mushallaa = lapangan terbuka yang digunakan untuk shalat 'Id atau sejenisnya). Hukum-hukum bagi Masjid tidak dapat diterapkan pada mushalla.⁶⁷

Maka penjelasan di atas bahwa masjid yang ada di Desa Babatan Ulu merupakan tempat dimana masyarakat melakukan akad nikah dan musyawarah dan menyelesaikan masalah.

B. Peran Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu

Lembaga adat memiliki peranan penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi suatu masyarakat. Sebagai institusi yang mengatur tata kelola sosial dan hukum adat, lembaga adat berfungsi sebagai penjaga warisan budaya, mengatur pelaksanaan

⁶⁷ Pungky Marhendra Putra Perwira, *Redesain Komplek Masjid Besar Jatinom Dengan Pendekatan Infill Desain*, 2018, hlm. 10

ritual dan upacara adat, serta menyelesaikan sengketa dalam komunitas. Mereka juga berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai norma dan aturan adat yang harus diikuti. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya mempertahankan identitas budaya tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan stabilitas dalam masyarakat, menjembatani antara tradisi dan perkembangan modern.⁶⁸ Diantara beberapa peran lembaga adat yang paling umum dan penting adalah sebagai berikut:

a. Tradisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat yang dituakan menjadi pengurus lembaga adat di Desa Babatan Ulu diperoleh bahwa lembaga adat di Desa Babatan Ulu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan pelestarian tradisi masyarakat. Peran ini mencakup beberapa aspek kunci diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan dan Perencanaan Kehidupan Masyarakat

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sindi lembaga adat di Desa Babatan Ulu memegang peran sentral dalam mengarahkan dan merencanakan kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk memastikan keteraturan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, upacara adat, dan ritual, yang semuanya harus sesuai dengan pedoman dan aturan adat yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi utamanya, lembaga adat menetapkan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa semua kegiatan adat dilaksanakan dengan

⁶⁸ Refisrul, And Yulisman. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

mematuhi tradisi dan norma-norma yang berlaku. Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai jembatan koordinasi antara ketua adat, pengurus adat, pemuka adat, dan pemerintah desa, berperan aktif dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat bekerja sama dengan harmonis untuk melaksanakan adat serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat, sehingga semua kegiatan adat berjalan lancar dan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang dijunjung tinggi.⁶⁹

b. Pengembangan dan Pelestarian Adat Istiadat

Lembaga adat di Desa Babatan Ulu memiliki tanggung jawab penting dalam mengembangkan dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat, yang merupakan bagian integral dari budaya daerah dan nasional. Mereka berperan dalam menjaga dan memperkenalkan tradisi kepada generasi mendatang agar warisan budaya ini tetap dikenal dan dipahami. Selain itu, lembaga adat juga memiliki peran dalam melakukan penyesuaian dan inovasi pada adat istiadat untuk memastikan bahwa tradisi tetap relevan dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjaga esensi dan nilai-nilai inti dari tradisi tersebut. Dengan demikian, lembaga adat berfungsi sebagai penjaga sekaligus pengadaptasi budaya, memastikan keberlanjutan dan relevansi adat istiadat dalam konteks modern.

c. Pelaksanaan dan Pengawasan Tradisi

Datuk Yung menyatakan bahwa ada beberapa kesenian dalam tradisi pernikahan Suku Serawai seperti tradisi Pancak Silat

⁶⁹ Wawancara dengan Datuk Sindi selaku Pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 22 Agustus 2024 pukul 12:30 Wib

yang merupakan salah satu bagian integral dari perayaan pernikahan adat Suku Serawai di Desa Babatan Ulu. Sebagai bagian dari upacara adat, Pancak Silat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Alat-alat musik seperti Rebana, Sersedam, dan Kelintang memainkan peran penting dalam melengkapi suasana acara adat ini. Musik tradisional ini, yang mencakup alat-alat seperti Rabanna, masih digunakan hingga saat ini, menggambarkan kesinambungan dan kekayaan budaya Suku Serawai yang tetap terjaga di Kecamatan Seginim, khususnya di Desa Babatan Ulu.⁷⁰

Selain itu, alat musik Kulintang dan Rabana juga memainkan peran signifikan dalam mendampingi acara-acara adat seperti pernikahan, Kayiak Nari, dan Akikah. Kelintang sering dimainkan bersama alat musik lain seperti Seruni dan Rabanna untuk menciptakan suasana meriah dan penuh makna selama upacara adat. Kehadiran alat-alat musik ini dalam acara adat menunjukkan adanya pelestarian tradisi dan kekayaan budaya yang tetap hidup di tengah perubahan zaman. Perkembangan lembaga adat di Desa Babatan Ulu menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan, nilai-nilai dan praktik budaya tetap dipertahankan dan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat.⁷¹ Pelaksanaan dan pengawasan tradisi ini yang paling utama dilakukan pada:

⁷⁰ Wawancara dengan Datuk Yung selaku Pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 22 Agustus 2024 pukul 12:30 Wib

⁷¹ Wawancara dengan Datuk Yung selaku Pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 22 Agustus 2024 pukul 12:30 Wib

1) Pernikahan

Dalam tradisi pernikahan, lembaga adat memastikan bahwa semua tahapan, mulai dari tunangan hingga pelaksanaan upacara adat, dilakukan sesuai dengan ketentuan adat, agama, dan undang-undang. Mereka bertindak sebagai pengawas agar prosesi pernikahan berjalan lancar dan sesuai dengan tradisi.

2) Kayiak Nari

Lembaga adat mengawasi pelaksanaan Kayiak Nari, ritual penting bagi anak perempuan menjelang usia baligh. Ritual ini melibatkan mandi di air dan tarian yang disertai musik tradisional dan doa-doa. Lembaga adat memastikan bahwa ritual ini dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kepercayaan masyarakat.

3) Akikah

Lembaga adat juga mengatur pelaksanaan Akikah, ritual syukur atas kelahiran bayi yang dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Mereka memastikan bahwa proses Akikah dilaksanakan sesuai dengan ajaran sunnah Islam dan tradisi lokal.

d. Pemeliharaan Stabilitas Nasional dan Pemberian Saran

Adat di Desa Babatan Ulu berperan penting dalam memelihara stabilitas nasional dengan melaksanakan dan mengawasi peraturan adat secara menyeluruh, memastikan bahwa semua aspek peraturan diterapkan dengan benar dan konsisten. Mereka juga berfungsi sebagai pemberi saran kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, terkait masalah adat yang mungkin timbul. Dengan tanggung jawab ini, lembaga adat tidak hanya menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat, tetapi

juga memberikan solusi terhadap tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam pelaksanaan adat, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dan teratur dalam kehidupan masyarakat.⁷²

Secara keseluruhan, lembaga adat di Desa Babatan Ulu berperan sebagai penjaga dan pelaksana tradisi, yang menjaga agar adat istiadat tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan adat dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan mendukung keberlangsungan budaya lokal.

b. Hukum dan Sosial

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Salam bahwa lembaga adat ini merupakan wadah bagi kehidupan masyarakat yang mengatur tingkah laku di dalam sebuah desa, Dimana lembaga adat ini sebagai salah satu organisasi yang mengatur, merencanakan dan mengarahkan kehidupan masyarakat desa terutama Desa Babatan Ulu. Di mana lembaga adat ini tentunya menjadikan suatu identitas yang telah diwariskan nenek moyang kepada generasi penerus untuk selalu dijaga. Keberagaman adat dan budaya dalam masyarakat di Indonesia merupakan hal yang tak terelakan.⁷³

Aspek hukum dalam Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berperan signifikan dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Lembaga adat ini berperan sebagai mediator yang menggunakan pendekatan musyawarah untuk menangani perselisihan. Dalam setiap konflik antar warga desa, laporan diajukan kepada

⁷² Wawancara dengan Datuk Suarman selaku ketua Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 13 Agustus 2024 jam 09:30 WIB

⁷³ Wawancara dengan Bapak Salam selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 20 Agustus 2024 pukul 11:00 Wib

pengurus lembaga adat yang kemudian bertindak sebagai hakim atau juru damai. Mereka mengatur jalannya persidangan dan memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Proses penyelesaian konflik yang dijalankan oleh lembaga adat ini sangat relevan, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari akses lembaga peradilan formal, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan efektif.⁷⁴

Secara sosial, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu juga memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban sosial. Selain menangani konflik antar warga, lembaga adat ini juga menegakkan norma-norma adat yang berlaku di desa, terutama dalam menjaga nilai-nilai tradisi yang sudah ada secara turun-temurun. Lembaga Adat terlibat dalam mengatasi masalah sosial seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, tradisi adat. Dengan adanya lembaga ini, keteraturan sosial dan keharmonisan antar warga dapat terus terjaga, karena masyarakat desa cenderung mematuhi norma dan peraturan adat yang sudah mereka kenal sejak lama.

Salah satu metode penyelesaian konflik yang digunakan oleh Lembaga Adat Desa Babatan Ulu adalah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Lembaga adat memulai proses dengan melakukan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengetahui akar dari permasalahan yang terjadi. Setelah itu, kedua belah pihak akan diundang dalam sebuah pertemuan bersama untuk membahas penyelesaian masalah secara terbuka dan adil. Apabila salah satu pihak menolak untuk berdamai, maka konflik tersebut dianggap berat dan dibawa ke pengadilan adat yang

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Salam selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 20 Agustus 2024 pukul 11:00 Wib

melibatkan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Proses ini menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara komunal, sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang dianut dalam masyarakat adat.

Pandangan hukum adat di Desa Babatan Ulu sejalan dengan corak hukum adat Indonesia yang bersifat komunal. Prinsip komunal ini memungkinkan terciptanya harmoni antara individu dengan masyarakat, karena hukum adat mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Barat yang lebih menekankan pada hak-hak individu. Dalam hukum adat, individu dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan kolektif. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui hukum adat lebih banyak didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.⁷⁵

Secara keseluruhan, dilihat dari aspek hukum dan sosial adat di Desa Babatan Ulu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan tradisi dan keharmonisan sosial. Peraturan-peraturan adat yang dirancang oleh pengurus lembaga adat dan disahkan oleh kepala desa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa. Hukum adat ini telah diterapkan secara turun-temurun dan menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas sosial serta melestarikan kearifan lokal. Dalam konteks ini, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis di tengah-tengah perubahan sosial yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Salam selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 20 Agustus 2024 pukul 11:00 Wib

terus terjadi di lingkungan sekitar.

c. Agraria

Menurut informasi dari Datuk Suarman, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang Agraria atau Pertanahan, terutama bagi masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Tanah bagi masyarakat tidak hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna yang sangat mendalam dari segi sosial, budaya, dan spiritual. Sebagai warisan leluhur, tanah dianggap suci dan harus dijaga kelestariannya agar bisa diwariskan ke generasi mendatang. Dalam hal ini, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berfungsi sebagai penjaga adat dan tradisi yang mengatur penggunaan serta kepemilikan tanah hukum adat yang berlaku di desa tersebut.⁷⁶

Salah satu peran utama lembaga adat ini dalam bidang agraria adalah memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan, seperti pertanian, perkebunan, atau bahkan pembangunan infrastruktur, harus mendapatkan persetujuan dari lembaga adat. Persetujuan ini diberikan setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk kelestarian lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan jangka panjang desa. Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berperan dalam menjaga agar tanah adat tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan tanpa persetujuan masyarakat adat, sehingga keberlanjutan tanah adat tetap terjamin. Selain berperan dalam pengelolaan tanah, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu juga memiliki

⁷⁶ Wawancara dengan Datuk Suarman selaku Ketua Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tanggal 11 Agustus 2024 pukul 09:00 Wib

fungsi penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah.⁷⁷

Apabila terjadi konflik antara warga terkait batas tanah, klaim kepemilikan, atau hak guna lahan, lembaga adat akan memediasi penyelesaian konflik tersebut. Mediasi dilakukan melalui musyawarah mufakat, dengan mengedepankan prinsip-prinsip gotong royong dan kebersamaan. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya solusi yang tidak hanya adil bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial di antara seluruh anggota masyarakat desa. Dengan demikian, lembaga adat berperan penting dalam menciptakan keadilan dan kedamaian di tengah masyarakat.⁷⁸

Peran Lembaga Adat Desa Babatan Ulu juga semakin menonjol ketika berhadapan dengan pihak luar yang berusaha mengambil alih tanah adat, baik itu untuk kepentingan komersial maupun pembangunan pemerintah. Lembaga adat berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam bernegosiasi dengan pihak luar, seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Mereka berusaha melindungi hak-hak masyarakat adat agar tanah yang secara historis dan kultural dimiliki oleh desa tidak dieksploitasi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Dalam hal ini, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berperan sebagai pelindung kepentingan bersama, yang memastikan bahwa kepemilikan tanah tetap berada di tangan masyarakat adat.⁷⁹

Di Desa Babatan Ulu, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan agraria atau pertanahan, termasuk dalam

⁷⁷ Wawancara dengan Datuk Sindi selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 19 agustus 2024 jam 17:00 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan Datuk Sindi selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 19 agustus 2024 jam 17:00 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan Datuk Yung selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 22 agustus 2024 jam 17:00 WIB

hal yang berkaitan dengan tanaman yang tumbuh di perbatasan tanah milik individu. Menurut hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat, apabila ada pohon yang ditanam di antara batas tanah dua orang, dan pohon tersebut berbuah, maka hak atas buah yang jatuh atau tumbuh di atas tanah milik orang lain menjadi milik orang tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip keadilan lokal yang menghormati batas tanah sebagai batas hak, dimana segala sesuatu yang berada di dalam wilayah tanah seseorang, termasuk hasil pohon, dianggap menjadi hak pemilik tanah tersebut. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan keadilan di dalam masyarakat adat yang menghargai keseimbangan hak atas sumber daya alam.⁸⁰

Masyarakat adat di Babatan Ulu masih sangat memegang teguh prinsip hukum pertanahan ini, karena mereka percaya bahwa penghormatan terhadap hak-hak tanah milik tetangga akan menjaga hubungan baik antar warga. Hukum adat ini juga mencegah konflik kepemilikan yang mungkin timbul di kemudian hari akibat kesalahpahaman tentang hak atas hasil bumi. Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan Lembaga Adat tidak hanya melindungi hak atas tanah dan sumber daya, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial di antara masyarakat.⁸¹

Dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Adat Desa Babatan Ulu dalam bidang agraria mencakup berbagai aspek, mulai dari

⁸⁰ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 9 agustus 2024 jam 14:00 WIB

⁸¹ Wawancara dengan tokoh Masyarakat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 9 agustus 2024 jam 14:00 WIB

pengelolaan, pemanfaatan, hingga perlindungan hak atas tanah. Lembaga ini tidak hanya memastikan bahwa tanah digunakan secara bijaksana dan adil, tetapi juga memainkan peran sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa serta pelindung hak-hak masyarakat adat dari intervensi pihak luar. Melalui pendekatan musyawarah, hukum adat, dan semangat gotong royong, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu memastikan bahwa sumber daya tanah tetap lestari dan memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas mereka.⁸²

d. Pemerintahan

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Almin, ia mengatakan bahwa Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berperan penting dalam Pemerintahan desa dengan menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan adat yang sudah ada sejak lama, serta memastikan kerjasama yang baik dengan pemerintah formal. Sebagai lembaga tradisional, mereka berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁸³ Lembaga ini bertanggung jawab untuk menjembatani hubungan antara pemerintahan modern dengan masyarakat adat, sehingga menciptakan keseimbangan yang harmonis antara dua sistem tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat.

Dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu berfungsi sebagai mitra strategis bagi pemerintah desa. Kebijakan yang terkait dengan aspek sosial dan

⁸² Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 9 Agustus 2024 jam 14:00 WIB

⁸³ Wawancara dengan Bapak Almin, Pengurus Lembaga Adat, Wawancara, Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 15:00 WIB

budaya masyarakat sering kali membutuhkan konsultasi dan masukan dari lembaga adat.⁸⁴ Misalnya, dalam hal pengaturan lahan, pelaksanaan acara adat, atau penanganan konflik sosial. Dengan berpedoman pada hukum adat yang sudah ada sejak lama, lembaga adat ini memberikan arahan dan nasehat kepada pemerintah desa untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan norma adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sinergi ini membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya relevan secara hukum formal tetapi juga selaras dengan aspirasi dan kebutuhan komunitas adat.

Selain itu, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu juga berperan sebagai pengawas ketertiban sosial dengan menerapkan hukum adat sebagai alat penegakan keadilan. Setiap pelanggaran atau perselisihan antar warga diselesaikan melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan modern yang cenderung formal dan birokratis, karena lebih mengutamakan dialog dan gotong royong sebagai landasan utama penyelesaian masalah.⁸⁵

Selain berperan dalam menjaga ketertiban, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu juga aktif terlibat dalam upacara adat yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti pelantikan kepala desa atau acara penting lainnya. Dalam prosesi ini, Lembaga Adat memainkan peran simbolis dan ritual untuk memberikan restu adat kepada pemimpin

⁸⁴ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 9 agustus 2024 jam 14:00 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pengurus Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim pada tanggal 19 agustus 2024 jam 14:00 WIB

baru atau kebijakan baru yang akan diterapkan. Kehadiran lembaga adat dalam proses ini menunjukkan bahwa pemerintahan formal masih menghormati dan melibatkan kekuatan adat dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Pengakuan penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan dukungan penuh dari masyarakat adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan desa.

Secara keseluruhan, Lembaga Adat Desa Babatan Ulu memiliki peran yang penting dalam membentuk pemerintahan desa yang harmonis dan berkelanjutan. Sebagai penjaga tradisi, pelaksana hukum adat, serta mitra pemerintah desa, lembaga ini memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat adat, baik sosial, budaya, maupun pemerintahan, berjalan seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Keberadaan lembaga adat ini tidak hanya membantu menjaga ketertiban dan stabilitas di desa, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal, yang menjadi pondasi penting bagi kehidupan masyarakat.

